



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304015204860006, tempat dan tanggal lahir Bonto Bonto, 12 April 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Batu Kanayya, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK 7304011008740004, tempat dan tanggal lahir Batu Menteng, 10 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Batu Kanayya, (kediaman Saudara Penggugat H. Tulung) Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, 05 Mei 2004, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala,

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 511/39/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri, selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama, XXX, umur 8 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri namun sejak awal pernikahan sejak tahun 2012 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2017 hingga sekarang;
 - b. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk sering cemburu buta, dan kedapatan menjalin cinta dengan istri orang lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX, terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator Musafirah, S. Ag., M.H.I, tertanggal 09 November 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 sampai 3;
2. Bahwa poin nomer empat tidak benar sepenuhnya, menurut tergugat sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran sebanyak dua kali, akan tetapi penyebabnya tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sebagi suami biasa memberi nafkah sebesar satu juta rupiah, terakhir Tergugat memberikan pada bulan September 2020 secara kontan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak ada hubungan khusus dengan perempuan yang bernama Ma Intang, perempuan itu yang melapor ke imam, padahal awalnya dia bilang mau dengan Tergugat;
 - d. Bahwa benar Tergugat pernah didenda karena masalah tersebut;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah main ke rumah perempuan tersebut dan tidak pernah masuk ke dalam rumanhya;
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak berhubungan intam kepada perempuan tersebut;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 5;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mau hidup dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mengajukan bantahan terhadap jawaban Tergugat berupa :

1. Bahwa penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat ;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil penggugat pada poin 1, 2 dan poin 3 ;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat memberi uang nafkah di Bulan September 2020;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang baik secara tunai, ATM dan buku tabungan dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa masalah dengan perempuan tersebut, Tergugat pernah di denda oleh imam sebesar RP4000.000,00-;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa terkait masalah uang, Tergugat telah memberikannya kepada Penggugat, hanya saja tidak ada orang yang melihatnya;
2. Bahwa Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat secara tunai;
3. Bahwa terkait dengan masalah denda, hal itu sudah selesai pada saat itu juga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 511/39/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.;

Bahwa atas bukti surat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto-bonto, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada Bulan Mei 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak selama dua tahun dan Tergugat kedapatan pernah menjalin cinta dengan wanita lain sampai pernah diselesaikan di imam dan telah dibuat kesepakatan juga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik layaknya suami dan istri;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto-bonto, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada Bulan Mei 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat kedapatan menjalin cinta dengan wanita lain sampai pernah diselesaikan di rumah imam, nama perempuan tersebut adalah Ma Intang orang Parangberu, sudah ada suaminya namun di Kalimantan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik layaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan pertanyaan atas keterangan saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti dalam persidangan yang akan datang, akan tetapi pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan dan repliknya, sedangkan Tergugat

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil jawabannya dan keberatan atas tuduhan perselingkuhan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Musafirah, S.Ag., M.H.I dan dalam laporannya tanggal 09 November 2020 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jenepono berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2004 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat berkelakuan sering cemburu buta dan kedapatan menjalin cinta dengan istri orang lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak Bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 hingga angka 3 serta angka 5 yaitu mengenai hubungan hukum, tempat kediaman setelah menikah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak diterima oleh Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menceramati jawaban Tergugat, meskipun Tergugat telah membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat telah memberikan pengakuan yang secara langsung membenarkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga telah mengakui pernah ada masalah dengan perempuan lain bernama Ma Intang dan pernah diselesaikan di rumah ima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan adalah alasan perceraian yang diajukan Penggugat. Adapun alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan orang yang dekat dengan para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*).

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg yang mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengesampingkan segala bantahan Tergugat, karena setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut. Kedua saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki perilaku buruk seperti tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat pernah kedatangan menjalin hubungan dengan perempuan lain sampai permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat imam. Kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak Bulan Agustus 2020. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka dapat ditarik fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 16 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan pernah kedatangan menjalin hubungan dengan wanita lain sampai diselesaikan di rumah imam;
4. Bahwa pada Bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2020 sehingga hal ini telah membuktikan bagi Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah tentang materiil pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan yang secara langsung telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا

صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معنا ان يحكم

علي احد الزوجين با لسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan berumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermangfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti Penggugat, Tergugat telah tidak aktif hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara sidang Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp. Tergugat telah diperintahkan hadir oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan secara kontradiktur di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Jnp